



**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Bantuan Pestisida Kimia Untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
2.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Penerima Layanan adalah petani yang tergabung dalam kelembagaan kelompok tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas. 2. Tanaman terserang OPT komoditi Tanaman Pangan 3. Melapor kepada Petugas POPT (pengendali organisme pengganggu tumbuhan) setempat. 4. Membuat surat permohonan dilengkapi dengan surat peringatan bahaya dan surat rekomendasi dari Petugas POPT
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Usulan]) --> B{Verifikasi} B --> C([Realisasi Bantuan]) </pre> Deskripsi : 1. Pemohon dalam hal ini subak/kelompok tani mengajukan permohonan bantuan pestisida kimia difasilitasi oleh POPT setempat. 2. Petugas memeriksa lampiran dokumen yang dipersyaratkan. 3. Pemohon menerima bantuan pestisida kimia dengan mengisi tanda terima dilengkapi dengan foto aplikasi pestisida pada hamparan yang terserang OPT.
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 2 (dua) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Pestisida Kimia

8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Pestisida Kimia jenis insektisida, fungisida, rodentisida. 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor
10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami alur pelayanan bantuan pestisida kimia untuk pengendalian OPT Tanaman Pangan 2. Memiliki keahlian khusus di bidang perlindungan tanaman 3. Terampil mengoperasikan komputer 4. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Pejabat Fungsional, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 12 (dua belas) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya SOP penerima bantuan pestisida kimia. 2. Tidak ada diskriminasi terhadap petani yang tergabung dalam kelompok tani, penerima bantuan sesuai aturan yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.